

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis wabah corona dikategorikan dalam *Force Majeure* di suatu kontrak. Dengan adanya pandemi Corona ini dapat membuat debitur menunda dalam pemenuhan prestasi atau membatalkan kontrak. Cara klaim *Force Majeure* dalam suatu kontrak bisnis. Jenis penelitian hukum yuridis normative, sifat dalam penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian secara deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Covid - 19 dapat dikategorikan *force majeure*. Kondisi *force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan pembatalan kontrak. Dengan adanya Covid -19 dapat membuat debitur menunda dalam pemenuhan prestasi atau membatalkan kontrak, Covid -19 dinilai termasuk *force majeure* bergantung pada artian *force majeure* jika dicantumkan dalam kontrak. Selama pihak yang terdampak mampu membuktikan bahwa syarat *force majeure* telah terpenuhi, ia mengklaim Covid-19 ini merupakan kejadian *force majeure*, pemerintah kemudian menetapkan Covid-19 adalah bencana non alam di Indonesia. Cara klaim *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis pada era Covid-19, Klaim berdasarkan iktikad baik dan rujukan hukum yang tepat.

Kata Kunci: Pandemi Corona, Dalil Force Majeure, Pembatalan Kontrak

ABSTRACT

This article aims to analyze the corona outbreak categorized in Force Majeure in a contract. With the Corona pandemic, debtors can delay in fulfilling their achievements or canceling contracts. How to claim Force Majeure in a business contract. This type of juridical legal research is normative, the research is descriptive analytical. Analytical descriptive research aims to describe in a systematically, factually. This article is qualitative data analysis method. Covid-19 may be categorized as force majeure. Force majeure conditions cannot be used as

a reason for the cancellation of the contract. With Covid-19 being able to make debtors delay in fulfilling their achievements or canceling contracts, Covid-19 is considered to be a force majeure depending on the meaning of force majeure if it is included in the contract. As long as the affected party is able to prove that the force majeure conditions have been met, the government has determined that Covid-19 was a non-natural disaster in Indonesia. How to claim force majeure in a business contract in the Covid-19 era, claim force majeure based on good faith and proper legal references.

Keywords: Corona Pandemic, Force Majeure's Dalil, Contract Cancellation